



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 7 TAHUN 2019


TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN BIAYA UNTUK PENIMBUNAN LAHAN REVITALISASI PASAR UNGGAS DAN PASAR DAGING TAHUN ANGGARAN 2019

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 mengenai Rincian Anggaran Dana Transfer Khusus yang terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan revitalisasi pasar daging dan pasar unggas tidak tersedia anggaran biaya penimbunan sehingga pelaksanaan pembangunan revitalisasi pasar daging dan pasar unggas tidak dapat dilaksanakan oleh karena lahan yang tersedia belum dilakukan penimbunan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan penetapan anggaran melalui pergeseran anggaran yang dilakukan dengan cara perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Alokasi Anggaran Biaya Penimbunan Lahan untuk Revitalisasi Pasar Daging Dan Pasar Unggas Tahun Anggaran 2019.

Mengingat... 

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN ANGGARAN BIAYA PENIMBUNAN LAHAN REVITALISASI PASAR UNGGAS DAN PASAR DAGING TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2019 telah menerima Dana Alokasi Khusus untuk revitalisasi pasar daging dan pasar unggas sebesar Rp. 3.400.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).
- (2) Lokasi lahan untuk revitalisasi pasar daging dan pasar unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan penimbunan, karena belum tersedia anggaran khusus dalam APBK Tahun Anggaran 2019.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan alokasi anggaran untuk penimbunan.

Pasal 2

- (1) Jumlah alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh.

Pasal 3



Peraturan Walikota ini menjadi dasar untuk mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4



Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Maret 2019 M
7 Rajab 1440 H


WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Maret 2019 M
Rajab 1440 H


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

BAHAGIA
BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 7...